

**PUTUSAN****NOMOR : 013/IX/KIProv-LPG-PS-A/2021****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **013/IX/KIProv-LPG-PS/2021** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PPKN)**
Alamat : Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jati Bening Bekasi 17412
Jawa Barat

Yang dalam persidangan ini diwakilkan Sudarsono selaku Ketua Tim Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PPKN) Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2021 dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang S.H., M.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PPKN) yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepala Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Lampung Utara
Alamat : Dusun Karang Sutra RT/RW: 01/04 Desa Sukasari
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Agung Wahyudi, S.H.
2. Irhamudin, S.H., M.H.

Tim Kuasa Hukum dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBHK) yang beralamat di Jalan Ratu Perwira Negara Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 41/SKK/YLBHKTB/IX/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dari pemberi Kuasa Sarceng selaku Kepala Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 9 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 13 September 2021 dengan Nomor Register : **013/REG-PS/IX/2021**

Kronologi

- [2.2] Bahwa berdasarkan fakta permohonan, Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui Surat Permohonan Informasi Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI /PKN/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal yang sama.
- [2.3] Bahwa karena surat permohonan informasi pemohon tidak ditanggapi Termohon, Pemohon kemudian mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon melalui Surat Keberatan Nomor: 01/SK-PI/DESA SUKA SARI/PKN/IV/2021 kepada Termohon yang diterima oleh Termohon pada tanggal 18 Mei 2021.
- [2.4] Bahwa karena Termohon tidak menanggapi dan memenuhi Permohonan Informasi Pemohon, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 19 September 2021.
- [2.5] Bahwa terhadap sengketa *a quo*, pada tanggal 25 Oktober 2021 dan 30 November 2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon. Karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, pada tanggal 30 November 2021 dilakukan adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa *a quo*

Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.6] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk mendapatkan informasi selengkapnyanya sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Lampung

Utara Provinsi Lampung dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2020.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* karena tidak ditanggapi nya permintaan informasi Pemohon.

Petitum

[2.8] Bahwa Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan benar telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon melalui Surat Permohonan Informasi nomor : 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI /PKN/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021 dengan maksud meminta salinan dokumen dengan rincian sebagai berikut:
 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019
 2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 disertai dengan Laporan keuangan, terdiri atas : Laporan realisasi APB Desa dan Catatan atas laporan keuangan Laporan realisasi kegiatan; dan Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019
 3. Daftar inventaris aset-aset Desa
 4. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya
 5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 yaitu dana BLT Dana Desa Tahun 2020 yaitu : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kegiatan Desa, Rencana Anggaran Biaya, daftar penerima bantuan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
 6. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yaitu : Daftar Sumber anggaran dan jumlah anggaran, Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Penerima Bantuan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
2. Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan Surat Keberatan Nomor: 01/SK-PI/DESA SUKA SARI/PKN/IV/2021 kepada Termohon pada tanggal 18 Mei 2021, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

3. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kontrol yang memantau kinerja pemerintahan desa.
4. Bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta hukum persidangan pada bukti P-8 , Pemohon mengakui terdapat kesalahan pengetikan pada Surat Permohonan Informasi Nomor : 01/PI/DANADESA/SUKASARI/PKN/IV/2021 mengenai tujuan permohonan informasi, bahwa tertulis PP 43 Tahun 2020 dan yang dimaksudkan Pemohon adalah PP 43 Tahun 2018.
5. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi Pemohon sebagaimana dijelaskan pada pada paragraf [2.9] angka 1 adalah untuk mendapatkan informasi selengkapnya sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara Provinsi Lampung dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2018.
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, benar permohonan informasi berupa salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.9] angka I tidak diberikan oleh Termohon.

Keterangan Tertulis Pemohon

[2.10] Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Bertindak sebagai Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) Berdasarkan salinan Akta Pendirian Nomor : 09 tanggal 22 Oktober yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN,SH yang berkedudukan di Bekasi, Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00264646.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 09 November 2015, dan sesuai akte perubahan berdasarkan salinan Akta Pendirian Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, SH yang berkedudukan di Bekasi, dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020. Dengan ini mengajukan Permohonan Putusan sengketa Informasi Publik melawan Kepala Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara.

Dengan Fakta Fakta yang telah kami sertakan Bersama Surat Gugatan

1. Bahwa Pada Tanggal 28 - 04 2021 Pemantau Keuangan Negara mengajukan Permintaan Informasi dengan Nomor 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI/PKN/V/2020. Tanda terima surat Foto Copy terlampir.
2. Bahwa pada Tanggal 18 – 05 2021 PKN mengajukan keberatan dengan surat Nomor 01/SK-PI/DANA DESA/Suka Sari/PKN/IV/2021
3. Bahwa telah melebihi 30 Hari kerja, surat keberatan kami sampaikan, namun tidak ada tanggapan dan tidak memberikan Informasi yang kami mohonkan.
4. Bahwa adapun /Maksud dan tujuan kami memohon informasi publik tersebut adalah
 - a. Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik, Yaitu yang transparan. efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Sebagai Bahan informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Masyarakat atau Kontrol Sosial terhadap Anggaran keuangan Negara sesuai dengan yang di maksud pada:

a. Pasal 3 UU No 14 tahun 2008

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan Pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. Pasal 4 UU No 14 tahun 2008

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

c. Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Peran serta Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

d. PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang

Tata Cara Peran Masyarakat dalam pemberantasan korupsi Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk.

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Pasal 29 ayat (1) Pada Hari Pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Dan atau memutuskan sesuai amanah Pasal 59.

f. ADI/ART PKN

Bahwa Misi, Visi dan Tujuan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara -PKN Sesuai dengan ADIART PKN adalah Untuk Berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih, Transparansi dan akuntabel

Daftar Barang Bukti yang telah kami sertakan bersama Surat Gugatan Ke KIP Lampung:

- a. SK MENKUMHAM Tentang pengesahan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
- b. Surat Permohonan Informasi Publik dan tanda terima
- c. Surat Keberatan keatasan PPID/HUMAS dan tanda terima

Petitum

Memohon Kepada Ketua Komisioner Komis, Informasi Provinsi Lampung
Memutuskan: Mengabulkan gugatan Pemohon menyatakan Bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informas), sehingga Termohon wajib memenuhi dan memberikan permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang di mohonkan secara keseluruhan".
Demikianlah Permohonan Putusan sengketa Informasi Publik ini kami buat, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Patar Sihotang, SH,MH No KTP : 3175070707640005 2. Sudarsono No KTP : 1803111207740004
Bukti P-2	Salinan Akta Notaris atas nama Kristian, S.H., SK.MENKEH RI tanggal 30 April 1999 No. C-1027. HT.03.02- HT 1999 SK. Menteri Negara Agraria/ Kep.BPN. tanggal 30 September 1999 No. 39-XI-1999 tentang pendirian perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No.10 tanggal 26 Desember 2019;
Bukti P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000042.AH.01.08 tanggal 17 Januari Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
Bukti P-4	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 17 Januari 2020;
Bukti P-5	Salinan Tanda terima pemberitahuan Pembentukan Tim PKN kepada Kabupaten Lampung Utara Nomor : 01/Pemb/PKN/II/2021;
Bukti P-6	Salinan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PKN/II/2021 tentang Pembentukan dan penunjukan Tim PKN Kabupaten Lampung Utara;

Bukti P-7	Surat Tugas Nomor: 01/ST-PKN/LAMPUNGUTARA/VIII/2021 yang menugaskan Sudarsono sebagai ketua Tim PKN Lampung Utara tanggal 1 Agustus 2021;
Bukti P-8	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Suka Sari Kec Tanjung Raja Lampung Utara Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI/PKN/IV/2021 tanggal 28 April 2021;
Bukti P-9	Tanda terima surat Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI/PKN/IV/2021 tanggal 28 April 2021;
Bukti P-10	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Sari Kec Tanjung Raja Lampung Utara Nomor : 01/SK-PI/DESA SUKA SARI /PKN/IV/2021
Bukti P-11	Tanda terima surat Nomor : 01/SK-PI/ DESA SUKA SARI//PKN/IV/2021 tanggal Selasa 18 Mei 2021;
Bukti P-12	Salinan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi tanggal 09 September 2021;
Bukti P-13	Salinan Surat Kuasa tanggal 09 September 2021 kepada Penerima Kuasa Sudarsono dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, SH.,MH selaku ketua umum;
Bukti P-14	Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 kepada Penerima Kuasa Sudarsono, Samsi Eka Putra, Munazir, Dafi'an dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang selaku Ketua Umum;
Bukti P-15	Salinan Surat Permohonan Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon 05 Oktober 2021, Nomor : 04/Perm.PTS/Sengk/DESA SUKA SARI/IX/2021;
Bukti P-16	Salinan Surat Perihal Penarikan Diri dari Mediasi tanggal 12 November 2021;

Keterangan Termohon

[2.12] Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan telah didengar keterangan dari Termohon secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan tidak menanggapi surat permohonan informasi Pemohon Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI /PKN/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan alasan Termohon tidak mengetahui keberadaan Pemohon sebagai organisasi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dikarenakan organisasi tersebut berkedudukan di Bekasi Jawa Barat. Pemohon juga bukanlah masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara Provinsi Lampung.
2. Bahwa Termohon menyatakan Pemerintah Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara Provinsi Lampung belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan memberikan Informasi yang di mohonkan kepada Pemohon.
4. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon telah disampaikan dalam Musyawarah Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai pengawas dan pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sehingga Termohon tidak berkewajiban memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

5. Bahwa Termohon menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Camat Tanjung Raja Lampung Utara untuk menanggapi surat permohonan informasi Pemohon.
6. Bahwa kemudian Termohon juga telah berkonsultasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan menyertakan bukti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara (bukti-T-8)

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis, sebagai berikut :Surat Termohon Kepada Majelis Komisioner tanggal 10 November 2021

Mempermaklum kami IRHAMMUDIN,S.H.,M.H. ,IBRAHIM FIKMA EDRSY, S.H.M.H, M.RUHLY KESUMA DINATA.S.H., M.H, dan AGUNG WAHYUDI S.H., merupakan Advokat pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH KTB)" yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi. Untuk dan atas nama klien kami Kepala Desa Suka Sari Atas nama Sarceng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.41/SKK/YLBHKTB/X/2021, perkenalkan kami mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya dari awal sebelum perkara ini di ajukan oleh Penggugat,klien kami membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana yang telah Prinsipal kami sampaikan secara langsung pada Mediasi Pertama dihadapan Mediator bahwasannya Prinsipal kami telah berkonsultasi dengan camat Tanjung Raja dan kemudian diarahkan meminta arahan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa terkait dengan Permintaan Data yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagaimana telah teregister pada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 013/1x/KIProv-LPG-PS/2021 tanpa mengesampingkan peraturan terkait, kami Tim Kuasa Hukum Kepala Desa Suka Sari merujuk pada Jawaban Tertulis yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/835/13-LU/2021 tanggal 09 November 2021 dalam kaitannya dengan perkara *a quo* sebagaimana pada Tanggal 01 November 2021 Prinsipal kami telah mengajukan surat Permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk menentukan sikap terkait dengan Perkara *a quo* Bahwa kami pihak Termohon Desa Suka Sari tidak dapat memberikan Informasi Data yang diminta oleh Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagaimana dasar acuan kami pada Point 2 di atas (Terlampir Jawaban dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/835/13-LU/2021 tanggal 09 November 2021).Demikian solusi yang dapat kami

tawarkan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bukti-bukti Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan alat bukti dan surat sebagai berikut:

T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sarceng No. KTP : 1803040204600002 Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat : 1.Irhammudin, S.H.,M.H. 2.M.ruhly Kesuma Dinata,S.H.,.M.H. 3.Agung Wahyudi,S.H. 4.IbrahimFikma Edrisy,S.H.,.M.H.
T-2	Salinan Berita Acara Pengambilan sumpah Atas nama Irhammudin, S.H.,M.H. Tanggal 25 Mei 2015.
T-3	Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor :W9-U/67/HK.00.8/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Atas Nama M.ruhly Kesuma Dinata,S.H.,.M.H.
T-4	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor :W9-U/202/HK.00.8/9/2019 Tanggal 16 September 2019Atas Nama Agung Wahyudi,S.H.
T-5	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Nomor : W9-U/49/HK.00.8/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Atas Nama IbrahimFikma Edrisy,S.H.,.M.H.
T-6	Surat Kuasa Khusus No.41/SKK/YLBHKTB/IX2021Tanggal 15 Oktober 2021 Kepada Penerima Kuasa Irhammudin, S.H.,M.H. , M.ruhly Kesuma Dinata,S.H.,.M.H. , IbrahimFikma Edrisy,S.H.,.M.H. , Agung Wahyudi,S.H. Dari Pemberi Kuasa Sarceng.
Bukti T-7	Salinan Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/347/24-LU/HK/2017 Tanggal 20 Juni2017 Tentang Pengakatan Kepala Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.
Bukti T-8	Salianan Surat Nomor : 700/835/13-LU/2021 Perihal Surat Kepala Desa Kepada Kepala Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara Dari Inspektur Kabupaten Lampung Utara Hi.M.Erwinsyah,S.STP, .M.Si.
T-9	Salinan Surat Tanggal 10 November 2021 Dari Kuasa Hukum Termohon.
T-10	Daftar Alat Bukti Surat Tanggal 09 Desember 2021 Dari Kuasa Hukum Termohon.

T-11	Salinan Kesimpulan Termohonan Sengketa Informasi Publik Nomor : 013/IX/KIProv-LPG-PS/2021 Tanggal 10 Desember 2021.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pada tanggal 13 Desember 2021 Termohon Menyampaikan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami Kepala Desa Suka Sari (Termohon) berdasarkan surat kuasa Khusus No. 41/SKK/YLBHKTB/IX/2021. Untuk selanjutnya Pemberi Kuasa memilih domisili hukum yang tetap pada kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut (Termohon) dengan ini menyampaikan Kesimpulan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon Dalam Perkara **No: 013/IX/KIProv-LPG-PS/2021**.

Sehubungan dengan Permohonan Pemohon, dengan ini Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya dari awal sebelum perkara /Permohonan ini di ajukan oleh Pemohon di Komisi Informas Provinsi Lampung, Termohon sudah membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana yang telah Termohonsampaikan secara langsung pada Mediasi bahwasannya Prinsipal kami telah berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu dengan camat Tanjung Raja dan kemudian diarahkan meminta arahan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
2. Bahwa Terkait dengan Permohonan Pemohon, Termohon sudah memberikan jawaban secara Tertulis dan dibacakan pada sidang di komisi informasi yang pada intinya Termohon mengajukan eksepsi atau keberatan sebagai berikut : "Bahwa Surat Kuasa ***Khusus Pemohon Tidak Sah.***

Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftte lijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan ; Secaras pesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompeten sirelatif, Identitas

para pihak yang berpekara, Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta Mencantumkan tanggal sertatandatangan pemberikuasa. Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satunya rattach tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

3. Bahwa termohon kemudian mengajukan Pembuktian Alat Bukti Surat yang di beri kode T 1 yaitu Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/347/24-LU/HK/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara yang kegunaannya Untuk membuktikan bahwa Termohon adalah selaku Kepala Desa Desa Suka Sari dan yang bertindak selaku PPID Desa Suka Sari karena belum di bentuk PPID Desa, disini termohon menjelaskan bahwa di Desa Suka Sari belum dibentuk PPID dan bagaimana mungkin Pemohon sudah mengajukan Permohonan di Desa yang ditujukan kepada PPID padahal belum ada atau belum di bentuk. Bahwa Termohon mengira Pemohon terlalu tergesa-gesa dalam mengambil sikap mengajukan Permohonan tanpa menelaah terlebih dahulu ;dan Alat Bukti Surat T 2 yaitu Surat dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/835/13-LU/2021 Perihal Jawaban Surat Kepala Desa Suka Sari yang kegunaannya Untuk membuktikan Bahwa Termohon sudah meminta petunjuk dan saran dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara terkait tentang Permohonan Pemohon dan di dalam surat jawaban dimaksud sudah diberikan rekomendasi atau pertimbangan yang pada Intinya untuk Laporan yang diminta Pemohon tidak untuk diberikan oleh Termohon kepada Pemohon. Disini sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Point kesatu yaitu Termohon sudah berkoordinasi terlebih dahulu dalam menentukan sikap mengapa tidak dapat memberikan semua Permohonan Pemohon.
4. Bahwa terkait dengan Dokumen yang diminta oleh Pemohon yang tertuang dalam permohonan, Termohon sudah menginventarisi dokumen tersebut dan ada di Desa Suka Sari. Namun Termohon tidak dapat memberikannya kepada Pemohon dengan alasan karena telah ada arahan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait berdasarkan bukti surat yang telah Termohon Lampirkan dalam Pembuktian.

Demikian KesimpulanTermohon ini disampaikan dan atas perhatian Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Kami kuasa hukum Termohon mengucapkan terimakasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat 1 (satu) huruf d dan e Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI PPSIP), yaitu karena tidak ditanggapinya permintaan Informasi Pemohon yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 4 UU KIP

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP :

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3 Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal :

- a. Adanya Permohonan Informasi, Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi yang terjadi antara Badan Publik Pemerintah Desa terhadap Pemohon Informasi

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada kronologi dan fakta yang diperoleh dalam persidangan

- a. Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2]
- b. Pemohon telah menempuh mekanisme keberatan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3]
- c. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4]

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* memenuhi syarat diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, sehingga Komisi Informasi Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 24 ayat (1) UU KIP :

“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[4.8] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam Undang–Undang nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dan PerKI 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa) yang berkedudukan di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.11] Menimbang bahwa apabila permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;

[4.12] Menimbang Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Badan Hukum yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 (bukti-P-3). Selanjutnya, Pemohon diwakili oleh Sudarsono selaku Ketua Tim Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PPKN) Kabupaten Lampung Utara dengan surat tugas Nomor: 01/S.PKN/Lampung Utara/VII/2021 (bukti-P-7) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021 dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang S.H.,M.H.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] dan paragraf [3.9] Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai badan hukum telah menyertakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mekanisme keberatan dan mekanisme permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ketentuan

Pasal 1 angka 3 UU KIP

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa :

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :

1. Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa
2. Kepala Desa Merupakan Atasan PPID Desa
3. Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa

[4.16] Menimbang ketentuan Pasal 7 **UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.17] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.18] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.19] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa

Pasal 23 UU Desa

“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”.

Pasal 24 UU Desa

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara Pemerintah;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman, dan
- k. partisipatif

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa selanjutnya disebut Perki SLIP DESA

Pasal 14 Huruf (b) Ayat (1) Perki SLIP Desa

tidak disediakan Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;

Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa

Pasal 1 Angka (9) Perki SLIP Desa

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7 Perki SLIP Desa

Pemerintah Desa wajib:

- a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini
- c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa.
- e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
- f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 13 Ayat (1) Perki SLIP Desa

“Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis”.

Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

Pasal 59 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[4.19] Menimbang **Pasal 1 butir 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa :**

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[4.20] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *aquo* adalah Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/347/24-LU/HK/2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara (bukti-T3)

[4.21] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan memberikan kuasa kepada Agung Wahyudi, S.H., Irhamudin, S.H., M.H., M.Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.M. Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.M. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH) yang beralamat di Jalan Ratu Perwira Negara Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 41/SKK/YLBHKTb/IX/2021 tanggal 15 Oktober 2021 (bukti-T-6.)

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mekanisme keberatan dan mekanisme permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraph [2.3] sampai dengan [2.5]

[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan :

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (7) PerKI SLIP Desa

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (8) PerKI SLIP Desa

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- c. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- d. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- c. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- d. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Pasal 14 ayat (1) PerKI SLIP Desa

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar.

Pasal 15 ayat (1) PerKI SLIP Desa

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16 Ayat (1) PerKI SLIP Desa

“Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa”.

- [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 44, *Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)*, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi dengan nomor : 01/PI/DANA DESA/SUKA SARI /PKN/IV/2021 dan diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama.
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan Nomor : 01/SK-PI/DESA SUKA SARI/PKN/IV/2021 secara tertulis kepada Termohon dan diterima oleh Termohon pada tanggal 18 Mei 2021 .
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[4.27] Menimbang bahwa dikarenakan penerapan PPKM untuk mengendalikan laju *covid-19* dan menjaga kehidupan masyarakat sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, di lingkungan kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung menerapkan *lock down* sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2021.

[4.28] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.27] dan fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Lampung **memenuhi jangka waktu**, Sehingga jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta PerKI No.1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

E. Pokok Permohonan

[4.29] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dealil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020
- b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020 disertai dengan :
 - a. Catatan atas Laporan Keuangan
 - (1)Laporan Realisasi APB Desa dan
 - (2)Catatan Atas Laporan Keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan\
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020
 - d. Daftar inventaris aset-aset Desa
 - d. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya

- e. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 yaitu dana BLT Dana Desa Tahun 2020
 - a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
 - DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - 1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
 - 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa
 - 3. Rencana Anggaran Biaya
 - b. Daftar Penerima Bantuan
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
- f. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya.
 - a. Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran
 - b. Rencana kegiatan
 - c. Rencana anggaran biaya
 - d. Daftar Penerima Bantuan
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

F. Pendapat Majelis

- [4.30] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: “ setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”
- [4.31] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik. sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 9 ayat (1) UU KIP

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Pasal 9 ayat (2) UU KIP

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 11 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *juncto* PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

[4.32] Menimbang Termohon menyatakan bahwa PPID Desa Suka Sari belum terbentuk sehingga Termohon menganggap Pemohon terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan Permohonan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melekat pada setiap Badan Publik sebagaimana telah diuraikan pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.22].

[4.33] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi yang menjadi sengketa *a quo* yang didalilkan Termohon bahwa informasi *a quo* telah disampaikan dalam Musyawarah Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai pengawas dan pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana keterangan Termohon dalam paragraf [2.12] angka 4. Majelis Komisioner memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian E. Pokok Permohonan paragraf [4.29] yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* dinyatakan Termohon sebagai informasi yang disimpan, dihasilkan dan dikelola oleh Termohon berada dalam penguasaannya dan telah disampaikan dalam Musyawarah Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai pengawas dan pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga Termohon tidak berkewajiban memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

2. Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PerKI SLIP Desa “Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang dalam sengketa *a quo* informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Pemerintah Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara Provinsi Lampung.
3. Menimbang bahwa badan publik desa sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka (3) Perki Slip Desa yang berbunyi Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Majelis Komisioner berpendapat dokumen LPJ Bumdes merupakan Informasi yang berada dalam penguasaan Badan Publik BUMDES.
4. Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala sebagaimana di atur dalam Perki SLIP nomor 1 tahun 2021 Pasal 14 :
- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
 - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit,
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan /atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
- Pasal 15 Ayat (2) yang Berbunyi :** Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
- a. nama program dan kegiatan;
 - b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

- e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

Pasal 15 Ayat (3) yang Berbunyi : Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

Pasal 15 Ayat (4) yang Berbunyi : Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/ atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
- d. daftar aset dan investasi.

[4.34] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi yang menjadi sengketa *a quo* yang didalilkan Termohon bahwa Termohon juga telah berkonsultasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan menyertakan bukti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara paragraf [2.12] angka 6. Majelis Komisioner memberikan pertimbangan Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah benar sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan daerah, namun tidak membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU KIP yang berbunyi "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik" hal ini merupakan wujud Transparansi, Akuntabilitas tertib dan disiplin Anggaran serta partisipasi dalam pengelolaan desa. Kemudian juga diatur di Pasal 24 huruf d Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Azas Keterbukaan" Majelis berpendapat Informasi *a quo* yang dalam Penguasaan Badan Publik Pemerintah Desa yang telah di audit oleh pihak yang berwenang merupakan Informasi yang dapat di akses oleh Publik.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.30] dan paragraf [4.34] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* berada dalam penguasaan Termohon yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik. yang dalam sengketa *a quo*, informasi yang dimohonkan Pemohon

berada dalam penguasaan Termohon. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU KIP dan Pasal 2 ayat (1) PerKI SLIP Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana juga telah dijelaskan di atas bahwa informasi *a quo* merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh setiap badan publik. Sehingga dalil Termohon yang menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi *aquo* kepada Pemohon tidak tepat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum Persidangan dan daftar alat bukti serta keyakinan Majelis Komisioner, maka berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berupa Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran , 2017, 2018 dan 2019, ringkasan laporan keuangan tahun anggaran 2017, 2018, 2019 terdiri atas ringkasan laporan realisasi anggaran dan Laporan realisasi kegiatan, daftar inventaris aset-aset desa, daftar program sektoral desa, daftar penerima bantuan dana BLT dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020.
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen informasi sebagaimana paragraf 6.1 kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Lampung.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Muhammad Fuad selaku Ketua merangkap Anggota Erizal dan Ahmad Alwi Siregar. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at,

17 Desember 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Alva Reszha Jeansprianti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Fuad

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

Erizal

dto

Ahmad Alwi Siregar

Panitera Pengganti,

dto

Alva Reszha Jeansprianti

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 17 Desember 2021

Panitera,

dto



Irsan, S.Sos.,M.IP

NIP. 19731025 200212 006